



KEPALA DESA MANGUNKERTA  
KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA MANGUNKERTA  
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG  
KEWENANGAN DESA MANGUNKERTA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANGUNKERTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cianjur, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
4. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cianjur.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANGUNKERTA  
dan  
KEPALA DESA MANGUNKERTA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DESA MANGUNKERTA TENTANG KEWENANGAN DESA MANGUNKERTA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dijalankan oleh Desa dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat;

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Kewenangan Desa Mangunkerta berdasarkan Hak Asal Usul
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa
- c. Pendanaan
- d. Pungutan Desa

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Perincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi :

1. Sistem Organisasi masyarakat desa
2. Pembinaan Kelembagaan masyarakat
3. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat
4. Pengelolaan Tanah Kas Desa
5. Pengembangan peran masyarakat Desa

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi adalah :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  1. Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa
  2. Pengelolaan Tanah Carik Desa
  3. Pengelolaan Tanah – Tanah Kas Desa
  4. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa
  5. Penataan dan pemetaan tata guna lahan
- b. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa
  1. Pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti, bakti sosial
  2. Pemugaran makam, situs, leluhur
  3. Bersih makam
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan Paguyuban warga, pembinaan rmbug desa, pembentukan lembaga adat dan lembaga masyarakat desa
  2. Pembinaan Sodaqoh dan tradisi
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Pelestarian adat di desa, seperti muludan, rajaban, likuran, syura'an, sya'banan, rebo kasan, 1 muharaman, istighotsah dan ziarah kubur
  2. Pelestarian budaya seperti shalawatan, Kendang Penca, Calung pencak silat, nasid, rebana, hadroh, marawis
  3. Syukuran setelah panen / kasab

### BAB III

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

##### Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa terdiri dari :

1. Pengelolaan Jaringan Irigasi
2. Pengelolaan Lingkungan Masyarakat
3. Pembinaan Kesehatan masyarakat dan Pengelolaan Posyandu
4. Pengembangan sanggar seni dan belajar
5. Pengelolaan Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan
6. Pengelolaan embung Desa
7. Pengelolaan air minum berskala desa
8. Pengelolaan air bersih berskala desa
9. Pembuatan jalan desa anata permukiman ke wilayah pertanian

Kewenangan lokal berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi adalah :

1. Penyiapan patok dan dokumen
2. Penataan dusun
3. Pengembangan administrasi dan informasi desa serta kearsipan desa
4. Pendataan penduduk dan potensi desa serta pendayagunaan profil desa
5. Pengelolaan BUMDesa
6. Penetapan Kerjasama antar Desa
7. Pengelolaan sarana dan prasarana milik desa
8. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan
9. Pengembangan tenaga kesehatan
10. Penyuluhan penyalahgunaan narkotikadan zat adiktif lainnya
11. Pegelolaan pendidikan anak usia dini dan taman kanak kanak milik desa
12. Pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna
13. Pengelolaan sanitasi lingkungan
14. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian
15. Pengembangan produk unggulan desa
16. Pengembangan pusat perekonomian desa
17. Pengelolaan lumbung desa dan penetapan cadangan pangan desa
18. Pengelolaan lahan kritis skala desa

19. Pengelolaan persampahan desa
20. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa
21. Membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama
22. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa
23. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa
24. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD dan lembaga desa lainnya
25. Fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat
26. Penyuluhan Program Pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan
27. Penangan kebakaran hutan dan lahan

BAB  
PENDANAAN  
Pasal 6

Pendanaan dalam pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan Desa ini dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan APBD Desa.

BAB  
PUNGUTAN DESA  
Pasal 7

Desa Mangunkerta melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan asli desa antara lain :

1. Sewa tanah Desa yang dipergunakan oleh masyarakat
2. Rumah tangga pemakai air bersih yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
3. Rumah tangga pemakai air bersih yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;

BAB  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mangunkerta.

Ditetapkan di Mangunkerta  
pada tanggal 28 Desember 2018  
KEPALA DESA MANGUNKERTA



IRA RISMAYATI, S.IP

Diundangkan di Mangunkerta  
pada tanggal 28 Desember 2018  
SEKRETARIS DESA MANGUNKERTA



LEMBARAN DESA MANGUNKERTA TAHUN 2018 NOMOR 06